



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN KESELAMATAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan lingkungan dan kesejahteraan nelayan, perlu perlindungan atas risiko kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
- b. bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang menyebutkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh Nelayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Keselamatan Nelayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN NELAYAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Penangkap Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat;
8. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
9. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).
10. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
11. Perlindungan Nelayan, adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan;
12. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nelayan sebagai tertanggung dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas terjadinya risiko yang dipertanggungkan.
13. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara dua pihak, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu dan biaya pengobatan akibat kecelakaan.
14. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal tertanggung Nelayan, mengalami kematian akibat kecelakaan kerja.
15. Asuransi Nelayan Berkah yang selanjutnya disebut asuransi adalah salah satu bentuk program pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan.
16. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan nelayan mengalami kecelakaan dan/atau kematian.

17. Kecelakaan adalah risiko yang berhubungan dengan tertanggung baik di darat maupun di laut yang tak terduga dan tidak diharapkan yang disebabkan karena bahaya laut maupun bahaya yang terjadi pada saat melakukan aktifitas melaut dan kecelakaan di darat yang mengakibatkan kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan sakit.
18. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat pertanggungan.
19. Premi asuransi adalah bantuan Premi Asuransi yang diberikan oleh Pemerintah kepada tertanggung.
20. Polis asuransi adalah dokumen perjanjian perikatan antara tertanggung dan penanggung, ditandatangani oleh penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi nelayan berkah.
21. Perusahaan asuransi pihak vendor sebagai penanggung yang merupakan perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis asuransi nelayan, ikhtisar dan kartu asuransi nelayan serta menerima premi asuransi, dan berkewajiban membayar tuntutan manfaat pertanggungan yang terjadi dan dijamin polis asuransi nelayan jika terjadi risiko.
22. Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas untuk terbit kartu asuransi nelayan sekaligus yang berfungsi sebagai kartu anjungan tunai mandiri (ATM).
23. Kartu asuransi adalah kartu yang diberikan kepada tertanggung sebagai bukti kepesertaan Asuransi.
24. Nelayan calon penerima premi asuransi yang selanjutnya disingkat NCP- Asuransi Nelayan Berkah adalah nelayan yang telah memiliki kartu nelayan/kartu KUSUKA yang terdaftar/KTP dengan pekerjaan sebagai nelayan.
25. Nelayan penerima asuransi yang selanjutnya disingkat NP- Asuransi Nelayan Berkah adalah nelayan yang ditetapkan sebagai penerima asuransi nelayan berkah.
26. Manfaat pertanggungan adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, atau biaya pengobatan atas luka badan atau hilangnya nyawa seseorang pada saat melakukan aktifitas sehari-hari.
27. Manfaat pertanggungan kematian adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada tertanggung dalam hal hilangnya nyawa akibat kecelakaan atau pada saat melakukan aktifitas sehari-hari.
28. Manfaat pertanggungan cacat tetap adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan dimana tertanggung mengalami hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh atau keseluruhan.

29. Manfaat pertanggungan biaya pengobatan adalah pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cidera yang diderita tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin Polis Asuransi.
30. Tertanggung adalah nelayan yang mengalihkan risiko kepada penanggung, yang berkewajiban membayar premi asuransi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan/klaim manfaat Pertanggungan jika mengalami risiko yang dijamin dalam polis asuransi.
31. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis asuransi, ikhtisar dan kartu asuransi serta menerima premi asuransi, dan berkewajiban membayar tuntutan manfaat pertanggungan yang terjadi dan dijamin polis asuransi Nelayan Berkah jika terjadi risiko.
32. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima manfaat pertanggungan berupa uang dari peninggalan waris dari orang yang meninggal dunia sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
33. Petugas pendamping dan petugas verifikasi adalah pegawai Dinas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk melakukan pendataan calon penerima asuransi nelayan berkah.
34. Pendampingan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sejak awal perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasil Asuransi Nelayan Berkah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian jaminan perlindungan keselamatan nelayan atas risiko dalam bentuk asuransi bagi nelayan.

Pasal 3

Tujuan dari bantuan premi asuransi sebagai berikut:

1. memberikan jaminan Perlindungan Keselamatan Nelayan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang;
2. menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi;
3. membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri;
4. memberikan bantuan bagi ahli waris; dan
5. memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak penyedia asuransi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jaminan perlindungan atas risiko;
- b. manfaat pertanggungan;

- c. tahapan fasilitasi asuransi;
- d. kriteria penerima bantuan premi asuransi;
- e. pelaksanaan asuransi;
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. proses tuntutan/klaim; dan
- h. sanksi.

BAB II

JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RISIKO

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh nelayan.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kematian;
 - b. kecelakaan kerja; dan
 - c. gangguan kesehatan.

Pasal 6

Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk:

- a. Santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan:
 - 1. kematian;
 - 2. cacat tetap; dan
 - 3. biaya pengobatan.
- b. santunan Kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan:
 - 1. kematian (termasuk Kematian akibat selain kecelakaan/kematian alami):
 - a) kematian akibat kecelakaan; dan
 - b) kematian akibat selain kecelakaan.
 - 2. cacat tetap; dan
 - 3. biaya pengobatan.

BAB III

MANFAAT PERTANGGUNGAN

Pasal 7

- (1) Santunan sejumlah uang yang diberikan kepada Nelayan dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat tetap atau biaya pengobatan pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan.
- (2) Jenis pertanggungan tahunan disesuaikan untuk pelaku usaha nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan atau yang tidak melakukan aktivitas penangkapan.

BAB IV TAHAPAN FASILITASI ASURANSI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap nelayan untuk menjadi peserta asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap nelayan; dan
 - d. pembayaran premi Asuransi bagi nelayan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tahapan pemberian Asuransi Nelayan Berkah meliputi:
 - a. identifikasi dan verifikasi NCP-asuransi;
 - b. validasi data oleh Kabupaten/Kota dan di rekapitulasi tingkat Provinsi;
 - c. proses lelang;
 - d. penunjukan vendor;
 - e. pelaksanaan penyerahan kartu asuransi Nelayan Berkah kepada yang berhak; dan
 - f. penyerahan polis.

Pasal 9

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan dan verifikasi nelayan calon penerima Asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penyiapan perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;
 - b. mendorong pemahaman dan manfaat asuransi;
 - c. penetapan perusahaan asuransi; dan
 - d. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan pihak asuransi.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Provinsi berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota untuk validasi hasil pendataan dan verifikasi calon peserta Asuransi.
- (2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi untuk menetapkan calon penerima asuransi.

BAB V

KRITERIA PENERIMA BANTUAN PREMI ASURANSI

Pasal 11

Asuransi diberikan kepada nelayan yang memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) berdomisili di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. memiliki kartu nelayan/kartu kusuka/KTP dengan pekerjaan sebagai nelayan;
- c. nelayan kecil, nelayan tradisional dan nelayan buruh;
- d. melakukan Aktivitas penangkapan di perairan laut dan perairan darat;
- e. menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT);
- f. tidak menggunakan alat penangkap ikan terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran asuransi; dan
- h. mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi.

BAB VI

PELAKSANAAN ASURANSI

Pasal 12

Pelaksanaan Asuransi dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

- a. persiapan;
- b. sosialisasi;
- c. pendataan dan verifikasi;
- d. pengusulan calon penerima asuransi;
- e. validasi;
- f. penetapan penerima asuransi; dan
- g. pengajuan dan pembayaran klaim.

BAB VII

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada kepala dinas provinsi dan berkoordinasi dengan kepala dinas kabupaten/kota dalam rangka percepatan pelaksanaan asuransi.
- (2) Kepala dinas provinsi menyelenggarakan pembinaan penerima asuransi dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pencapaian hasil.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Perusahaan asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan Asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas provinsi dan Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Pihak penanggung menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas provinsi.
- (3) Kepala Dinas kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan Asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas provinsi tembusan Gubernur.
- (4) Kepala Dinas provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan Asuransi setiap triwulan kepada Gubernur.

BAB VIII
PROSES TUNTUTAN/KLAIM

Pasal 16

Pada saat tertanggung mengalami kecelakaan saat melakukan aktivitas penangkapan ikan atau selain aktivitas penangkapan ikan yang mengakibatkan kematian/hilang, cacat tetap dan biaya pengobatan termasuk kematian alami, maka tertanggung atau ahli waris dapat melakukan proses klaim.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 17

Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan asuransi perlindungan keselamatan nelayan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
SANKSI**

Pasal 18

Bagi penerima Asuransi Nelayan Berkah yang terbukti memberikan data tidak benar maka akan dimasukkan dalam daftar hitam penerima bantuan di Pemerintah Provinsi.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**SARING, S.H., M.H.
NIP. 196505101987031003**